

HUKUM PIDANA

**TINJAUAN YURIDIS *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

SALAMATUL MAULIDIYAH

NPM : 2274201001631

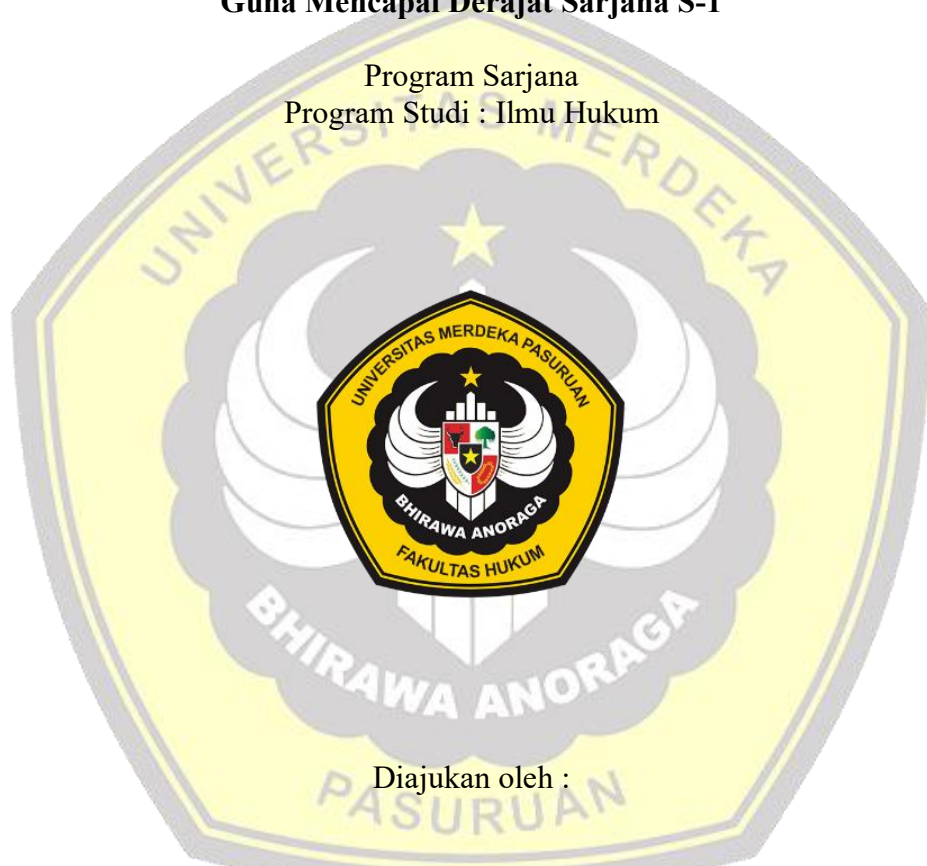
**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

**TINJAUAN YURIDIS *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

SALAMATUL MAULIDIYAH

NPM : 2274201001631

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 20 Agustus 2026

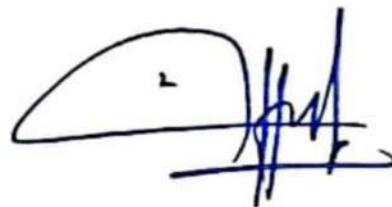
Oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left and several vertical strokes on the right.

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop on the left and several vertical strokes on the right.

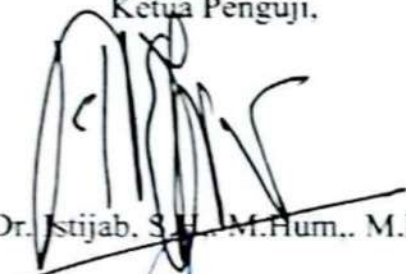
Wiwin Ariesta, S.H., M.H

**TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025**

Dipersiapkan dan disusun oleh :
SALAMATUL MAULIDIYAH
NPM : 2274201001631

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 30 Juli 2026
Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



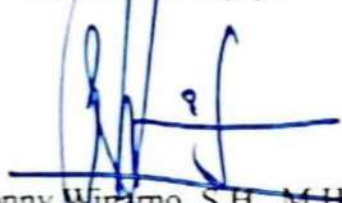
Dr. Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd

Anggota Dewan Penguji,



Wiwin Ariesta, S.H., M.H

Sekretaris Penguji,



Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana
Tanggal : 7 September 2026

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Humanti, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan latar belakang diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mekanisme *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Kehadiran pengaturan tersebut merupakan bagian dari pembaruan hukum acara pidana yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta tercapainya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, sekaligus menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mekanisme *restorative justice*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 memberikan landasan hukum bagi penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan, perlindungan terhadap hak korban, dan tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara tindak pidana pencurian, penerapan *restorative justice* hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, terlaksananya pemulihan kerugian korban, serta mempertimbangkan kepentingan umum. Oleh karena itu, mekanisme *restorative justice* tidak dapat diterapkan pada setiap tindak pidana pencurian, melainkan hanya terhadap perkara yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Pencurian, Pemidanaan.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila ada naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 1 Agustus 2026

Mahasiswa



Nama : Salamatul Maulidiyah

NPM : 2274201001631

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan segala anugerahNya serta IzinNya, sehingga penulisan skripsi dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025”*** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di Universitas Merdeka Pasuruan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Dr. Muhammad Misdrum, S.Kom., M.M., M.Kom.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Humiati, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Ahmad Sukron, S.H., M.H.,
4. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum, selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dengan sabar kepada penulis.
5. Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dengan sabar kepada penulis.
6. Bapak Dr. Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd, selaku dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.

7. Kedua orangtua dan keluarga penulis yang memberikan doa dan dukungan.
8. Seseorang yang memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman GWENCANA serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian.

Pasuruan, 20 Juli 2026

Penulis

SALAMATUL MAULIDIYAH

NPM : 2274201001631

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian	12
1. Pengertian Tindak Pidana pada Umumnya dan Tindak Pidana Pencurian	12
2. Asas, Teori dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	16
3. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Metode Penyelesaian Hukumnya	21
B. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	25
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	25
2. Asas, Prinsip-prinsip, dan Teori <i>Penggunaan Restorative Justice</i>	29
3. Tujuan dan Manfaat <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana.....	31

C. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum para Pihak dalam <i>Restorative Justice</i>	33
1. Pengertian serta Pentingnya Kedudukan Hukum para Pihak dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025	33
2. Hak serta Kewajiban para Pihak dalam <i>Restorative Justice</i> dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	35
3. Urgensi Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis <i>Restorative Justice</i>	37
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Prespektif Pendekatan Penelitian	39
B. Ruang Lingkup Penelitian	43
C. Jenis & Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	49
BAB IV : TINJAUAN YURIDIS <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025	
A. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Pencurian menurut Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025	51
1. Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana	51
2. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025	55
B. Penerapan Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian melalui <i>Restorative Justice</i>	60

1. Penerapan Ketentuan Pasal 79 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian	60
2. Analisis Penerapan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1	Konsep <i>Restorative Justice</i> menurut Pasal 79 KUHAP Nasional. 54
Bagan 2	Tahapan penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian berdasarkan Pasal 79 KUHAP Nasional. 61



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbedaan <i>Retributive Justice</i> dan <i>Restorative Justice</i>	54
Tabel 2 Analisis Pengaturan Pasal 79 KUHP Nasional.....	57
Tabel 3 Tahapan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Pencurian.....	65
Tabel 4 Analisis Penerapan Pasal 79 KUHP Nasional dalam Tindak Pidana Pencurian	68



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi/Bimbingan

